



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN



BPBD PROVINSI
SUMATERA SELATAN



BerAKHLAK
Berakhlak Bermartabat Berkeadilan Berkeadilan

RENCANA KERJA

— TAHUN 2026 —



BPBD.SUMSEL



BPBD SUMSEL



BPBD.SUMSEL



BPBD.SUMSELPROV.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai format dokumen resmi Rencana Kerja Tahunan Instansi Pemerintah yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan sebagai acuan dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini, diperlukan data dan informasi berkenaan dengan capaian kinerja yang dihitung 3 tahun terakhir. Mengingat aplikasi penganggaran saat ini sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja, sehingga perlu koordinasi yang kuat antara Bidang guna mengevaluasi capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu Rencana Kerja (Renja) BPBD Tahun 2025 juga mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program kegiatan yang dilakukan pada tahun yang lalu serta menganalisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini, diharapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dan sasaran yang dirumuskan dapat tercapai.

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,

2026

KEPALA PELAKSANA,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



MUHAMMAD IQBAL ALISYAHBANA, S.STP., M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198505082003121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja BPBD Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada di Sumatera Selatan dan rencana rencana pemerintah untuk mengurangi risiko tersebut melalui program-program kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi penanggulangan bencana serta rencana tindakan yang harus diambil sesuai dengan manajemen risiko bencana untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja BPBD Provinsi Sumatera Selatan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan penanggulangan bencana dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah di bidang penanggulangan bencana.

Renja BPBD Provinsi Sumatera Selatan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang dimasukkan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan yang akan dibiayai APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka proses penyusunan Renja BPBD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Mengingat arti strategis dokumen Renja BPBD Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja BPBD Provinsi Sumatera Selatan mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja BPBD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja BPBD Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan pengesahan Kepala BPBD Provinsi Sumatera Selatan, menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan BPBD Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas BPBD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar-dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 6/2021 Tanggal 22 September 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 tanggal 22 Mei 2019;
22. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 tanggal 8 Juli 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk 5 tahun kedepan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah :

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3.Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Subbab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV PENUTUP

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berisikan penjelasan mengenai:

- c. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- d. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2024

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Capaian Renstra BPBD Provinsi Sumatera Selatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan pemerintahan pada urusan penanggulangan bencana daerah yang didalamnya terdapat bidang Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan UPTB TC & PK sesuai RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Setiap program selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (output). Target capaian kinerja ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam Rencana Kerja (renja).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 telah melaksanakan 2 (dua) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja yang terdiri dari :

- 7 (tujuh) kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- 4 (empat) kegiatan yang menjadi urusan wajib Program Penanggulangan Bencana dan terhadap masing-masing program utama tersebut telah dianalisis terhadap pelaksanaannya sebagai berikut :

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdana berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomenklatur program dan kegiatan serta pagu anggaran

sesuai dengan perjanjian kinerja antara Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan.

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. **195.000.000,-** proporsi realisasi anggaran sebesar 100% Indikator programnya adalah : Persentase pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dengan proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.

Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah :

- 1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memperoleh output sebesar 100 %.
- 2) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memperoleh output sebesar 100%.

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. **13.746.287.859;** diperoleh proporsi realisasi anggaran sebesar 100%. Indikator programnya adalah : Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.

Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah :

- 1) Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN memperoleh output sebesar 100%.
- 2) Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN memperoleh output sebesar 100%.
- 3) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD memperoleh output sebesar 100%.

3. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. **130.000.000;** proporsi realisasi anggaran sebesar 100% Indikator programnya adalah : Persentase capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%. Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah :

- 1) Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya memperoleh output sebesar 100%.
- 2) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi memperoleh output sebesar 100%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. **2.062.605.482**; proporsi realisasi anggaran sebesar 100 % Indikator programnya adalah : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Persentase capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.

Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah :

1. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun memperoleh output sebesar 100%.
2. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 tahun memperoleh output sebesar 100%.
3. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga selama 1 tahun memperoleh output sebesar 100%.
4. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan memperoleh output sebesar 100%.
5. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun memperoleh output sebesar 100%.
6. Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu berupa Makan dan Minum memperoleh output sebesar 100%.
7. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memperoleh output sebesar 100%.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. **370.000.000,-** proposi realisasi anggaran sebesar 100%. Indikator programnya adalah : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Berdasarkan output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah :

1. Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan memperoleh output sebesar 100%
6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. **938.000.000**; proporsi realisasi anggaran sebesar 100%. Indikator programnya adalah : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.
- Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah :
1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat memperoleh output sebesar 100%.
 2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memperoleh output sebesar 100%.
 3. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor memperoleh output sebesar 100%.
7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. **2.116.112.488,-** proporsi realisasi anggaran sebesar 100%. Indikator programnya adalah : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.
- Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah :
1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan memperoleh output sebesar 100%.
 2. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya memperoleh output sebesar 100%.
 3. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya memperoleh output sebesar 100%.
8. **Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**, dengan anggaran sebesar Rp. **1.850.000.000,-** proporsi realisasi anggaran sebesar 100%. Indikator programnya adalah : Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Provinsi, Persentase capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.

Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah :

1. Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) memperoleh output sebesar 100%.

9. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan anggaran sebesar Rp. **3.800.512.000,-** proporsi realisasi anggaran sebesar 100%. Indikator programnya adalah : Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.

Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah :

1. Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana memperoleh output sebesar 100%.
2. Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana memperoleh output sebesar 100%.
3. Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana memperoleh output sebesar 100%.
4. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana memperoleh output sebesar 100%.
5. Terlaksananya Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana memperoleh output sebesar 100%.
6. Terlaksananya Penyusunan Rencana Kontijensi memperoleh output sebesar 100%.
7. Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana memperoleh output sebesar 100%.
8. Tersedianya Rencana Penanggulngn Kedaruratan Bencana memperoleh output sebesar 100%.

10. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan anggaran sebesar Rp. **6.303.312.0000,-** proporsi realisasi anggaran sebesar 100%. Indikator programnya adalah : Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan

Evakuasi Korban Bencana Persentase capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.

Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah :

1. Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana memperoleh output sebesar 100%.
2. Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana memperoleh output sebesar 100%.
3. Tersedianya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana memperoleh output sebesar 100%.
4. Terlaksananya Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana memperoleh output sebesar 100%.

11.Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan anggaran sebesar Rp. **1.219.079.658,-** proporsi realisasi anggaran sebesar 100%. Indikator programnya adalah : Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.

Besaran output yang diperoleh berdasarkan target kerja kuantitatif berbanding realisasi kegiatan adalah :

1. Terlaksananya Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah memperoleh output sebesar 100%.
2. Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana memperoleh output sebesar 100%.
3. Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan memperoleh output sebesar 100%.
4. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi memperoleh output sebesar 100%.
5. Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Alam memperoleh output sebesar 100%.

Hasil Analisis pencapaian kinerja 2 program yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan

berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) adalah sebesar **94,70%**.

Hasil Pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP). Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022,

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 S/D TAHUN 2029

		Narasi	Target dan realisasi Kinerja Tahun 2022			Target dan realisasi Kinerja Tahun 2023			Perkiraan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2023	
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	7	8	10	11	12	13	14	15	16
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00			100,00		100,00
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-Tersedianya dokumen rencana program kegiatan -Jumlah peserta penyusunan korban penanggulangan bencana BPBD Kab/Kota perangkat daerah -Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SAKIP	- 1 Dokumen - 80 Orang/ 17 Kabupaten dan Kota	- 1 Dokumen - 80 Orang/ 17 Kabupaten dan Kota		- 1 Dokumen - 80 Orang/ 17 Kabupaten dan Kota	- 1 Dokumen - 80 Orang/ 17 Kabupaten dan Kota		- 1 Dokumen - 80 Orang/ 17 Kabupaten dan Kota	
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LPPD, LKPJ				2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	
2	Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00			100,00		100,00
03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	70 Orang	70 Orang		70 Orang	70 Orang		70 Orang	
04	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah gaji dan pegawain Non PNS	102 Orang	102 Orang		102 Orang	102 Orang		102 Orang	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00			100,00		100,00
06	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	1 Stel Baju BPBD PDH	1 Stel Baju BPBD PDH		1 Stel Baju BPBD PDH	1 Stel Baju BPBD PDH		1 Stel Baju BPBD PDH	
07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	- 7 Orang - 6 Orang	- 7 Orang - 6 Orang		- 7 Orang - 6 Orang	- 7 Orang - 6 Orang		- 7 Orang - 6 Orang	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00			100,00		100,00
08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik dan penerangan kantor	15 Jenis	15 Jenis		15 Jenis	15 Jenis		15 Jenis	
09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Jumlah alat kantor yang tersedia -Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	- 65 jenis - 1 Paket	- 65 jenis - 1 Paket		- 65 jenis - 1 Paket	- 65 jenis - 1 Paket		- 65 jenis - 1 Paket	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-Jumlah alat kantor yang tersedia -Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	38 Jenis	38 Jenis		38 Jenis	38 Jenis		38 Jenis	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan kantor	11 Cetakan dan Fotocopy	11 Cetakan dan Fotocopy		11 Cetakan dan Fotocopy	11 Cetakan dan Fotocopy		11 Cetakan dan Fotocopy	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar dan majalah	7 Jenis Surat Kabar	7 Jenis Surat Kabar		7 Jenis Surat Kabar	7 Jenis Surat Kabar		7 Jenis Surat Kabar	
13	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum	200 Kali	200 Kali		200 Kali	200 Kali		200 Kali	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah	1 Dokumen / Laporan	1 Dokumen / Laporan		1 Dokumen / Laporan	1 Dokumen / Laporan		1 Dokumen / Laporan	

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional				2 Unit Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit Kendaraan Dinas Operasional		2 Unit Kendaraan Dinas Operasional	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00			100,00		100,00
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda-benda pos/ material, pengiriman surat, pengiriman paket	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp 10.000	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp 10.000		- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp 10.000	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp 10.000		- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp 10.000	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 bulan (4 tagihan)	12 bulan (4 tagihan)		12 bulan (4 tagihan)	12 bulan (4 tagihan)		12 bulan (4 tagihan)	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tutor SKJ yang tersedia	1 orang	1 orang		1 orang	1 orang		1 orang	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00			100,00		100,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan opsional yang terpelihara	26 Unit Kendaraan Roda Empat, 1 17 Unit Kendaraan Roda Dua, dan 2 Unit Kendaraan Kapal dan Perahu	26 Unit Kendaraan Roda Empat, 1 17 Unit Kendaraan Roda Dua, dan 2 Unit Kendaraan Kapal dan Perahu		26 Unit Kendaraan Roda Empat, 1 17 Unit Kendaraan Roda Dua, dan 2 Unit Kendaraan Kapal dan Perahu	26 Unit Kendaraan Roda Empat, 1 17 Unit Kendaraan Roda Dua, dan 2 Unit Kendaraan Kapal dan Perahu		26 Unit Kendaraan Roda Empat, 1 17 Unit Kendaraan Roda Dua, dan 2 Unit Kendaraan Kapal dan Perahu	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	60 Unit	60 Unit		60 Unit	60 Unit		60 Unit	
21	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ gudang peralatan terpelihara	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor		1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor		1 Gedung Kantor	

II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
8	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			100,00			100,00		100,00
22	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana provinsi (Per Jenis Bencana)	Penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial dan wahana, multimedia dan papan informasi publik	TV,media 1 cetak,elektronik,papan informasi	TV,media 1 cetak,elektronik,papan informasi		TV,media 1 cetak,elektronik,papan informasi	TV,media 1 cetak,elektronik,papan informasi		TV,media 1 cetak,elektronik,papan informasi	
9	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			100,00			100,00		100,00
23	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalikan	1 dokumen yang sudah sah dan legal dengan perkara	1 dokumen yang sudah sah dan legal dengan perkara		1 dokumen yang sudah sah dan legal dengan perkara	1 dokumen yang sudah sah dan legal dengan perkara		1 dokumen yang sudah sah dan legal dengan perkara	
24	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah peserta yang dilatih dalam menggunakan peralatan bencana	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	
25	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah obat dan alkes UPTB TC & PK	obat dan alkes	obat dan alkes		obat dan alkes	obat dan alkes		obat dan alkes	
26	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah peserta apel kesiapsiagaan personil penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	1.700 Orang	1.700 Orang		1.700 Orang	1.700 Orang		1.700 Orang	
27	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	200 Orang	200 Orang		200 Orang	200 Orang		200 Orang	
28	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah peserta kerentanan	1 Dokumen (Provinsi)	1 Dokumen (Provinsi)		1 Dokumen (Provinsi)	1 Dokumen (Provinsi)		1 Dokumen (Provinsi)	
29	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	
30	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	

31	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Meminimalisir kerugian dan kerusakan bencana	- Jumlah Petugas dan Luas Kebakaran yang dapat di padamkan - Tersedianya data korban, kerusakan, kerugian akibat bencana	- Jumlah Petugas dan Luas Kebakaran yang dapat di padamkan - Tersedianya data korban, kerusakan, kerugian akibat bencana		- Jumlah Petugas dan Luas Kebakaran yang dapat di padamkan - Tersedianya data korban, kerusakan, kerugian akibat bencana	- Jumlah Petugas dan Luas Kebakaran yang dapat di padamkan - Tersedianya data korban, kerusakan, kerugian akibat bencana		- Jumlah Petugas dan Luas Kebakaran yang dapat di padamkan - Tersedianya data korban, kerusakan, kerugian akibat bencana	
32	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	
33	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-Jumlah korban yang mendapat pemenuhan kebutuhan -Jumlah logistik dan peralatan di Pusat dan Pendistribusian bantuan -Jumlah peralatan dan kelengkapan penyelamatan korban bencana	5000 Paket; Pusat dan Daerah; Tenda posko 5 Unit, Valbet 300 Unit, Toilet Portable 5 unit, tedmon 120 Liter 10 buah, perahu karet 10 unit, mesin perahu 3 unit, 1 set alat peraga trauma healing	5000 Paket; Pusat dan Daerah; Tenda posko 5 Unit, Valbet 300 Unit, Toilet Portable 5 unit, tedmon 120 Liter 10 buah, perahu karet 10 unit, mesin perahu 3 unit, 1 set alat peraga trauma healing		5000 Paket; Pusat dan Daerah; Tenda posko 5 Unit, Valbet 300 Unit, Toilet Portable 5 unit, tedmon 120 Liter 10 buah, perahu karet 10 unit, mesin perahu 3 unit, 1 set alat peraga trauma healing	5000 Paket; Pusat dan Daerah; Tenda posko 5 Unit, Valbet 300 Unit, Toilet Portable 5 unit, tedmon 120 Liter 10 buah, perahu karet 10 unit, mesin perahu 3 unit, 1 set alat peraga trauma healing		5000 Paket; Pusat dan Daerah; Tenda posko 5 Unit, Valbet 300 Unit, Toilet Portable 5 unit, tedmon 120 Liter 10 buah, perahu karet 10 unit, mesin perahu 3 unit, 1 set alat peraga trauma healing	
34	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	
11	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				100,00			100,00		100,00
35	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	

36	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	terbinanya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	46 Jam Terbang	46 Jam Terbang		46 Jam Terbang	46 Jam Terbang		46 Jam Terbang	
37	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data informasi kebencanaan				1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	
38	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah provinsi	Jumlah monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota		3 Kab/Kota	3 Kab/Kota		3 Kab/Kota	
39	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				Keluarga	Keluarga		Keluarga	
40	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	
Jumlah : 10 Kegiatan					100,00			100,00		100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di provinsi, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak dilaksanakan oleh BPBD Provinsi saja namun melibatkan Kementerian, Lembaga, Dunia Usaha, Akademisi, Media, OPD terkait, masyarakat, dan BPBD yang ada di kabupaten/kota. Sebanyak 17 BPBD Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sudah terbentuk 16 dan 1 lagi masih dalam proses pembentukan. Secara kuantitas Provinsi Sumatera Selatan sudah siap untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD kabupaten/kota adalah ujung tombak dalam penanggulangan bencana karena bencana yang terjadi adanya di desa-desa, kelurahan yang merupakan wilayah kerja di daerahnya, namun Provinsi mendukung kesenjangan dan pengawasan serta monitoring pelaksanaan SPM Sub urusan di Kab/Kota.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak terlepas dari pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tema. Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Badan penanggulangan bencana daerah memiliki tugas mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari dan meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana adalah utama dalam setiap upaya penanggulangan bencana termasuk kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana.

Dalam mewujudkan pembangunan BPBD Provinsi Sumatera Selatan secara sistematis dan bertahap menuntut adanya kesiapan serta kemampuan dalam penanggulangan bencana, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan daerah yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Provinsi Sumatera Selatan tentunya akan melakukan pembangunan di segala aspek, diantaranya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan demi berlangsungnya kehidupan manusia global yang damai dan tetap harmonis

dengan lingkungan dunia yang kita tempati sekarang ini. Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan sinergi dengan upaya pengurangan resiko bencana karena tujuan dari pengurangan resiko bencana yaitu melindungi pembangunan atau resiko kegagalan pembangunan yang disebabkan oleh kejadian bencana.

Penerapan pengurangan resiko bencana dalam rencana pembangunan dizaman modern sekarang ini adalah sebuah keniscayaan ditambah lagi di negara kita banyak bahaya yang mengintai, telah kita saksikan bersama banyak hasil pembangunan yang tidak bisa dinikmati masyarakat karena hancur oleh bencana, pemerintah mengharapkan kesejahteraan masyarakat dari hasil pembangunan yang ada tetapi karena pembangunan dilaksanakan di daerah rawan longsor atau banjir, ketika longsor atau banjir datang maka kesengsaraan yang didapat dan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan penduduk tidak terlaksana.

Dalam rangka mendukung tujuan Pembangunan SUMSEL pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dengan visi SUMSEL yaitu:

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

Sumatera Selatan untuk mencapai visinya memiliki 7 misi, tujuan dan sasaran BPBD mendukung misi ke-4 “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan” dan tujuan ke-7 “Optimalisasi Pengelolaan Bencana” dengan sasaran Meningkatnya Upaya Penurunan tingkat kerentanan Bencana dan Meningkatnya Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana serta sinkronisasi perencanaan penanggulangan bencana dengan rencana Pembangunan. Untuk mendukung visi tersebut BPBD menetapkan visi yang selaras yaitu **“BPBD TANGGUH SUMSEL TERUS MAJU”** Dengan rumusan Misi BPBD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- Memperkuat Sistem Pengurangan Risiko Bencana secara Terintegrasi dan Berkelanjutan.
- Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Kapasitas Penanganan Pra-Bencana secara Inklusif dan Responsif;
- Menyempurnakan Sistem Tanggap Darurat yang Cepat, Tepat, dan Terkoordinasi;

- Menjamin Pemulihan Pascabencana yang Efektif, Berkelanjutan, dan Berbasis Pembangunan Resilien;
- Mendorong Mitigasi Bencana sebagai Pilar Pembangunan Berbasis Ketahanan Iklim dan Lingkungan.

Dalam penerapan layanan tersebut telah dilakukan pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disesuaikan dan dianalisis berdasarkan :

1. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri No 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rekapitulasi Pencapaian kinerja pelayanan SKPD meliputi tujuan, sasaran, target, dan proyeksi tahun 2025 hingga tahun 2029 dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagaimana terlampir :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Selatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya Pengelolaan Bencana dan terwujudnya tatakelola pemerintahan	1. Menurunnya risiko bencana	1. Indek Risiko Bencana Sumsel	131,41	129,78	129,14	127,88	127,24
		2. Meningkatnya Upaya penanggulangan an Bencana.	. Persentase integrasi Dokumen Kebencanaan dengan Rencana Pembangunan 2. Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan an Bencana 3. Persentase Penurunan Tingkat Kerentanan Bencana					
		2.1 Meningkatkan an Penanganan Pra Bencana.	Persentase Penanganan Pra Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		2.2 Meningkatkan an Penanganan Tanggap Darurat Bencana.	2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		2.3 Meningkatkan an Penanganan Pasca Bencana	3. Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		2.4 Meningkatkan ya kualitas Dokumen	4. Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaa n sampai dengan dinyatakan Sah/Legal	100%	100%	100%	100%	100%
		2.5 Meningkatkan ya pelayanan pemerintah daerah	5. Persentase Terpenuhiny a Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan untuk kinerja pelayanan SKPD meliputi target, dan proyeksi dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama BPBD Prov. Sumsel yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

VISI: SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA					
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PRIORITAS	KEBIJAKAN
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatnya Pengelolaan Bencana dan terwujudnya tatakelola pemerintahan	1. Menurunkan Risiko Bencana	Mingkatkan kapasitas, menurunkan tingkat kerentanan dan internalisasi pengurangan resiko bencana kedalam rencana pembangunan	Menurunkan resiko bencana di Kabupaten/Kota yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi	Memperkuat SDM, lembaga penanggulangan bencana
		2. Meningkatkan upaya penanggulangan bencana	1. Meningkatkan Pelayanan Informasi di Daerah Rawan Bencana		Memperkuat kelembagaan terkait informasi di daerah rawan bencana
			2. Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiap Siagaan Bencana		Melaksanakan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana
			3. Meningkatkan Pelayanan Evakuasi dan Penyelamatan Korban Bencana		Melaksanakan upaya evakuasi dan penyelamatan terhadap korban bencana dengan cepat
			4. Meningkatkan Pemulihan Pascabencana		Melaksanakan pemulihan Sosial Ekonomi Pascabencana
			5. Meningkatkan kualitas Dokumen		Melakukan penyusunan dokumen kebencanaan
			6. Meningkatkan pelayanan pemerintah daerah		Melakukan pelayanan pemerintah daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang kemudian dideskripsikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2009 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta daerah rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana berupa uang dan barang;
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi :

- (1). Koordinasi penanggulangan bencana;
- (2). Komando penanggulangan bencana; dan
- (3). Pelaksana penanggulangan bencana.

Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana :

Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando.

Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

Pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah secara optimal melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh BPBD Prov. Sumsel.

Adapun analisis isu-isu strategis terkait penanggulangan bencana merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah sehubungan dengan penanggulangan bencana. Sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan setidaknya menguraikan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh BPBD karena dampaknya yang signifikan bagi BPBD di masa datang. Kondisi-kondisi atau kejadian bagi BPBD yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan beberapa isu strategis sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan pemahaman berbagai pihak terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- 2) Penguatan kelembagaan di masyarakat baru sekedar penguatan kapasitas masyarakat lokal belum pada penguatan masyarakat yang terancam bencana.
- 3) Belum seluruh aparat BPBD memahami sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif.
- 4) Usaha penanggulangan bencana belum terintegrasi penuh dengan perubahan iklim.
- 5) Kurangnya jumlah personil yang terlatih dalam PDNA (*Post-Disaster Needs Assessment*)
- 6) Kurangnya sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana.
- 7) Aparatur BPBD belum seluruhnya terlatih dalam perencanaan terkait manajemen penanggulangan bencana.
- 8) Masih adanya kabupaten/kota yang belum membentuk BPBD.
- 9) Belum terintegrasinya sistem kebencanaan
- 10) Kurangnya data dan informasi bencana.

Kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui:

- 1) Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
- 2) Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik;
- 3) Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 4) Sebagai lembaga yang relatif baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu;
- 5) Peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan, yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota; dan yang terakhir adalah
- 6) Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikan bersama.

1. Peningkatan Kinerja Pelayanan BPBD dengan mempertimbangkan kondisi kerawanan bencana di Provinsi Sumatera Selatan

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan perlu mempertimbangkan beberapa permasalahan pokok dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yaitu dengan mengelompokkan daerah rawan bencana berdasarkan jenis kegiatan adalah sbb :

- a. Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan kemiringan
- b. Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan topografi
- c. Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan Geografi

- d. Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan demografi
- e. Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan hidrologis
- f. Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan eksploitasi SDA
- g. Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan kawasan industri.

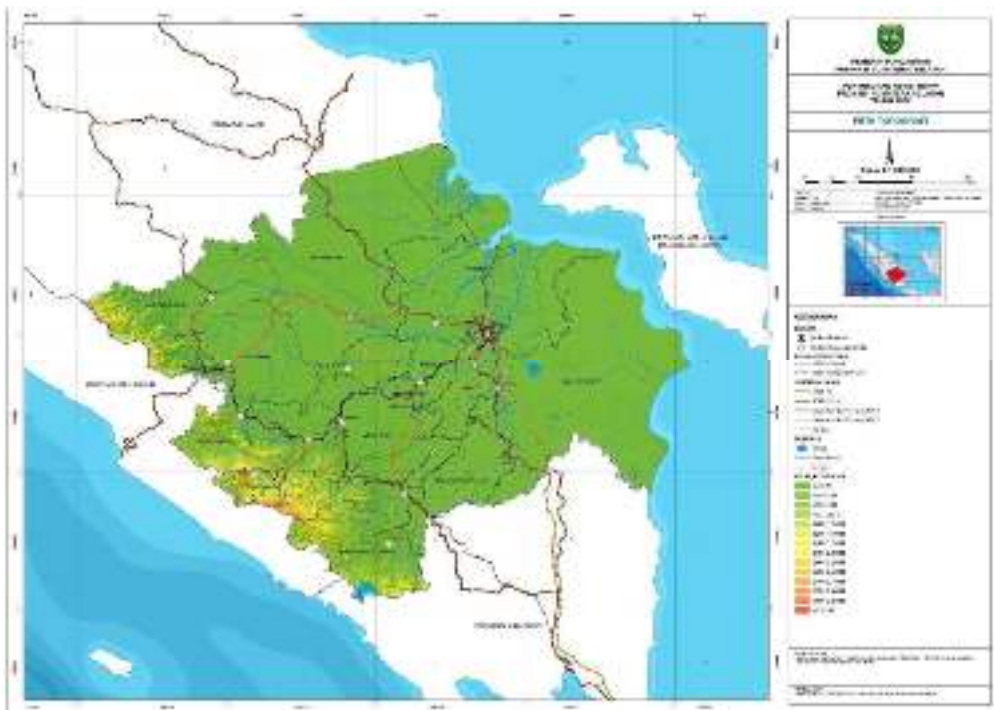
Penyebab terjadinya bencana disebabkan oleh banyak faktor, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan wilayah layanan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, memiliki topografi terletak 1° - 4° Lintang Selatan dan 102° - 108° Lintang Utara, dengan luas 87.017 Km², suhu berkisar antara 24° - 32° celcius dengan tingkat kelembaban antara 73 – 84 %. Wilayah daratan di bagian Timur dibatasi garis pantai terdiri dari rawa-rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, bagian Tengah terdiri dari dataran rendah dan lembah, dan bagian Barat terdiri dari bukit dan pegunungan yang merupakan rangkaian Bukit Barisan. **Kondisi alam seperti ini merupakan salah satu potensi terjadinya bencana alam, non alam ataupun sosial di Sumatera Selatan. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban.**
- 2) Selain itu, iklim Sumatera Selatan memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim disepanjang tahun, **yakni musim hujan dan musim kemarau, juga sangat rawan terjadinya bencana yang terkait hidroklimatologis seperti angin puting beliung, banjir, kekeringan dan kebakaran hutandan Lahan**
- 3) Musim hujan terjadi antara bulan Oktober sampai dengan April dengan curah hujan rata-rata 2.100 mm – 3.264 mm. **Cuaca ekstrim seperti curah hujan yang tinggi memang menjadi faktor pemicu terjadinya banjir. Tetapi selain itu masih ada penyebab lain yang mengakibatkan terjadinya banjir. Perubahan iklim memicu lebih banyak cuaca ekstrem yang menghasilkan bencana.**
- 4) Dengan sumber daya alam yang melimpah, berpenduduk 6.899.892 jiwa tersebar di 17 Kabupaten/Kota dengan penyebaran tidak merata serta ketimpangan sosial dan masalah penyimpangan pemanfaatan kekayaan alam dapat meningkatkan eskalasi dan macam bencana. **Bencana yang muncul tidak hanya bersumber dari gejala alam tapi juga berkaitan dengan**

prilaku manusia terhadap alam/ lingkungan. Iklim sudah dan akan terus berubah, perubahan iklim ini menimbulkan potensi bencana di Sumatera Selatan.

- 5) Secara sosiokultural jumlah penduduk yang hampir mencapai 7 juta jiwa dengan beragam suku bahasa, adat istiadat, **perkembangan penduduk dan industri yang pesat** di beberapa perkotaan. Kondisi alam seperti ini merupakan salah satu potensi, selain sebagai potensi juga dapat menjadi **sumber bencana sosial**.
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan lingkungan hidup dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan melalui penguasaan dan pengelolaan resiko bencana dan mengantisipasi perubahan iklim **selama ini disebabkan oleh pelaksanaannya masih acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik, kurang koordinatif, dan belum terintegrasi penuh dengan perubahan iklim**

Gambar 3.2
Peta Topografi Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Kelas kelerengan Provinsi Sumatera Selatan dibagi ke dalam lima kelas kelerengan berupa kelas datar dengan kemiringan 0-2%, landai dengan

kemiringan 2-15%, agak curam dengan kemiringan 15-25%, curam dengan kemiringan 25-40%, dan sangat curam dengan tingkat kemiringan lebih dari 40%. Berdasarkan data olah spasial, Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh kelas kelerengan datar (0-2%) sebesar 78,65% atau seluas 6.825.713,57 ha. Sementara kelas lereng sangat curam dengan tingkat kemiringan >40% hanya sebesar 144,09 ha yang tersebar di wilayah selatan. Menimbang bahwa secara geografis Provinsi Sumatera Selatan berada pada kawasan rawan bencana maka diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Beberapa kawasan rawan bencana di Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Prioritas Daerah	Sasaran
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik.	1) Meningkatnya Koordinasi dan Keresasian Program Pembangunan Daerah; 2) Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Daerah dan Pengembangan Wilayah Perbatasan; 3) MeningkatnyaKapasitas Instansi Perencanaan; 4) Peningkatan dan Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintahan; 5) Meningkatnya Diseminasi Informasi Pembangunan; 6) Pengembangan Data/ Informasi; 7) Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah; 8) Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan Daerah; 9) Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota; 10) MeningkatnyaKapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah; 11) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis, Jujur dan Adil; 12) MeningkatnyaKapasitas Aparatur Penyelenggaraan Proses Politik/ Pemilu; 13) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 14) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Umum; 15) Tersedianya Sarana dan Prasarana e-government; 16) Meningkatnya Penguasaan Teknologi Informasi; 17) Meningkatnya Kerjasama Informasi dan Pengarsipan; 18) Meningkatnya Kepemilikan, Penguasaan, dan Pemanfaatan Lahan;

No.	Prioritas Daerah	Sasaran
2	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran.	19) Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan; 20) Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Perizinan Pembangunan; 21) Meningkatnya Koordinasi Penyelesaian Konflik Pertanahan; 1) Tersedianya Fasilitas Sekolah dan Perbaikan Kualitas Fisik Sekolah/ Ruang Belajar; 2) Tersedianya Fasilitas Penunjang Kegiatan Belajar – Mengajar; 3) Meningkatnya Mutu Tenaga Pengajar; 4) Terwujudnya Wajib Belajar untuk Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah; 5) Terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini; 6) Terwujudnya Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus; 7) Terwujudnya Beasiswa Perguruan Tinggi; 8) Meningkatnya Pengawasan Mutu Pendidikan; 9) Pengembangan Perpustakaan; 10) Terciptanya Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan; 11) Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah; 12) Terciptanya Perluasan dan Penempatan Tenaga kerja; 13) Meningkatnya Pendapatan Petani dan Nelayan; 14) Meningkatnya Pemberdayaan Sumberdaya Perikanan; 15) Meningkatnya Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan; 16) Adanya Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minopolitan; 17) Meningkatnya Pembinaan Usaha Pertanian, Perkebunan Rakyat, dan Perikanan; 18) Pengembangan Koperasi Pedesaan; 19) Meningkatnya Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan; 20) Tersedianya Sarana Kesehatan Perdesaan dan Daerah Terpencil; 21) Terimplementasinya penempatan Tenaga Kesehatan pada wilayah Perdesaan dan Daerah Terpencil; 22) Meningkatnya Pembinaan Kesehatan Lingkungan; 23) Terimplementasinya Pencegahan Penyakit Menular; 24) Meningkatnya Kualitas Fasilitas Kesehatan pada Puskesmas/ Rumah Sakit Rujukan; 25) Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Tenaga Kesehatan; 26) Terlayannya Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan; 27) Meningkatnya Pembinaan Kesehatan bagi Ibu Hamil/ Menyusui dan Bayi; 28) Meningkatnya Perbaikan Gizi Kesehatan bagi Ibu Hamil/ Menyusui dan Bayi; 29) Adanya Pengembangan Perumahan dan Pemukiman; 30) Meningkatnya Rehabilitasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman; 31) Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Fasilitas Perumahan dan Pemukiman; 32) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
3	Pengembangan Infrastruktur	1) Meningkatnya Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 2) Meningkatnya Kapasitas Jalan dan Jembatan; 3) Pengembangan Jalur Penghubung Kota Palembang dan Kota-kota Penyangga; 4) Pengembangan Sarana Perkeretaapian; 5) Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perkeretaapian; 6) Tersedianya Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Terminal, Dermaga Sungai, dan Fasilitas Keselamatan Transportasi; 7) Pengembangan Jaringan Pelayanan Sistem Transportasi Umum; 8) Meningkatnya Pengawasan Kualitas Pelayanan dan Penertiban Sarana Transportasi Umum; 9) Pengembangan dan Pengawasan Sistem Transportasi Sungai; 10) Pengintegrasian Moda Transportasi Umum; 11) Tersedianya pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai; 12) Pengembangan Industri Pariwisata; 13) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pariwisata; 14) Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 15) Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;

No.	Prioritas Daerah	Sasaran
4	Pengembangan Industri Hilir	16) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 1) Terciptanya Lumbung Energi; 2) Pengembangan Potensi dan Kecukupan Energi Listrik dan Bahan Bakar; 3) Terciptanya Energi Baru dan Terbarukan (EBT); 4) Adanya Promosi Investasi Sektor Pertambangan; 5) Pengembangan Fasilitas pada KEK Tanjung Api-Api; 6) Adanya Pembangunan Fasilitas Inlet/ Outlet Kawasan Tanjung Api-Api; 7) Meningkatnya Promosi Potensi KEK Tanjung Api-Api; 8) Meningkatnya Pengelolaan Pengembangan KEK Tanjung Api-api; 9) Meningkatnya Nilai Tambah Agribisnis; 10) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 11) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian 12) Meningkatnya Pemasaran Produk Pertanian; 13) Meningkatnya Pemasaran Produk Hasil Pertanian; 14) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Lainnya; 15) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM; 16) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM; 17) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; 18) Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri; 19) Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.
5	Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana	1) Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Hutan; 2) Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pengelola Kawasan Hutan; 3) Tersedianya Fasilitas Pencegahan Kebakaran Hutan; 4) Meningkatnya Koordinasi antar Sektor/ antar Instansi terkait; 5) Adanya Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat; 6) Pemantapan dan Pengawasan Kawasan Fungsi Lindung; 7) Meningkatnya Rehabilitasi Lahan; 8) Adanya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan; 9) Adanya Penertiban Usaha Pertambangan; 10) Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan; 11) Terciptanya Inovasi Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Alam; 12) Adanya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Alam Daerah; 13) Penataan dan Konservasi Kawasan Rawan Bencana.

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut sebagaimana table berikut ini.

Tabel 2.4
 Keterkaitan Rencana Kegiatan BPBD Prov. Sumsel Tahun 2024
 Dengan Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Kegiatan SKPD BPBD Prov. Sumsel	Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Selatan
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	- Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawn bencana provinsi (per jenis bencana) - Penyusunan kajian risiko bencana
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana - Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana - Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana - Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana - Aktivasi system komando penanganan darurat bencana
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	- Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam penanganan keadaan darurat provinsi - Pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kab/kota

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman

kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list ke working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan *proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja BPBD Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan maka tujuan pelaksanaan dari penjabaran visi dan misi untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita rencana kerja Badan adalah :

Misi I : Berupaya mengurangi faktor-faktor risiko bencana yang mendasar.

Bertujuan memberikan penguatan kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah dalam usaha pengurangan risiko bencana dengan melakukan semua rencana Pembangunan berbasis Risiko bencana.

Melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Bertujuan menciptakan langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi tingkat kerawanan dan potensi risiko bencana dan pengaruh perubahan iklim global.

Indikator Kinerja :

- Respon Cepat Kejadian Bencana
- Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot)
- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Sasaran :

- Daerah rawan bencana /daerah terjadi bencana
- Masyarakat rawan bencana.
- Masyarakat yang rentan terhadap bencana
- Stakeholders
- Pelaksana tugas pelayanan kebencanaan.
- Pengambil keputusan dalam penyusunan kebijakan kebencanaan.

Misi II : Berupaya memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana.

Bertujuan mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana, membentuk satuan reaksi cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan percepatan penanggulangan bencana yang dapat menjangkau seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Indikator kinerja :

- Jumlah masyarakat Siaga Bencana.

- **Jumlah Desa Tangguh**

Sasaran :

- Daerah rawan bencana
- Masyarakat rawan bencana.
- Masyarakat yang rentan terhadap bencana
- Stakeholders
- Pelaksana tugas pelayanan bencana.
- Pengambil keputusan dalam penyusunan kebijakan kebencanaan

Misi III : Berupaya membangun sistem penanggulangan bencana daerah yang handal. Bertujuan membangun sistem yang terintegrasi dengan budaya keselamatan dan ketahanan di semua level masyarakat.

Indikator Kinerja :

- **Jumlah kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana.**

Sasaran :

- Stakeholders
- Unsur terkait
- Pelaksana tugas pelayanan kebencanaan.
- Pengambil keputusan dalam penyusunan kebijakan kebencanaan

Misi IV: Berupaya Meningkatkan efektivitas penanganan tanggap darurat dengan melakukan identifikasi, kajian, dan monitoring risiko bencana yang terintegrasi dalam sistem peringatan dini (*early warning system*). Bertujuan meningkatkan kualitas penanganan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kembali pasca bencana.

Indikator Kinerja :

- **Jumlah Sistem peringatan dini (*early warning system*)**

Sasaran :

- Daerah rawan bencana
- Masyarakat yang rentan terhadap bencana.
- Pelaksana tugas pelayanan kebencanaan.

- Stakeholders dan Pengambil keputusan dalam penyusunan kebijakan kebencanaan,

Misi V : Berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pemulihan pasca bencana. Bertujuan meningkatkan kualitas penanganan pasca bencana yang meliputi : rehabilitasi pemulihan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan rekonstruksi perbaikan, pembangunan kembali.

Indikator Kinerja :

- **Persentase kerugian akibat bencana.**

Sasaran :

- Daerah terkena bencana.
- Masyarakat yang terkena bencana.
- Pelaksana tugas pelayanan kebencanaan.
- Stakeholders
- Pengambil keputusan dalam penyusunan kebijakan kebencanaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan memperhatikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan pengembangan daerah terisolir, terpencil dan terdepan Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan sejahtera, lebih maju, berdaya saing internasional dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 adalah meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, memantapkan Stabilitas Daerah, meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan, meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Selatan telah merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025

NO	KODE					Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				21.205.355.200	APBD		Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	23.325.890.720		
	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	255.000.000	APBD		Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Rp 280.500.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
1	1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	150.000.000	APBD		Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Rp 165.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
2	1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	15.000.000	APBD		Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Rp 16.500.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
3	1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan		APBD		Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Rp -	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
4	1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan		APBD		Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Rp -	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
5	1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	15.000.000	APBD		Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Rp 16.500.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
6	1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	75.000.000	APBD		Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Rp 82.500.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
7	1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan		APBD		Meningkatkan kinerja ASN, Pelayanan Kantor dan Pelaporan Capaian Kinerja	Rp -	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	

	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatkan kinerja ASN, Pelayanan Kantor dan Pelaporan Capaian Kinerja	13.923.355.200	APBD		Meningkatnya kinerja ASN	Rp	15.315.690.720	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
8	1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kinerja ASN	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya kinerja ASN	10.460.373.200	APBD		Meningkatnya Pelayanan Kantor	Rp	11.506.410.520	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
9	1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Pelayanan Kantor	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya Pelayanan Kantor	3.362.982.000	APBD		Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	3.699.280.200	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
10	1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kantor BPBD Sumsel	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.000.000	APBD		Meningkat kapasitas SDM	Rp	110.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Kantor BPBD Sumsel	Meningkat kapasitas SDM	386.000.000	APBD		Meningkat kapasitas aparatur	Rp	424.600.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
11	1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkat kapasitas aparatur	Kantor BPBD Sumsel	Meningkat kapasitas aparatur	186.000.000	APBD		Meningkat kapasitas SDM	Rp	204.600.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
12	1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkat kapasitas SDM	Kantor BPBD Sumsel	Meningkat kapasitas SDM	200.000.000	APBD		Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Kantor	Rp	220.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Kantor	2.100.000.000	APBD		Meningkatnya kinerja Aparatur	Rp	2.310.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
13	1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kinerja Aparatur	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya kinerja Aparatur	100.000.000	APBD		Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Rp	110.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
14	1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	500.000.000	APBD		Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Rp	550.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
15	1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	100.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatkan kenyamanan pegawai dalam bekerja	Rp	110.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
16	1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatkan kenyamanan pegawai dalam bekerja	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; Meningkatkan kenyamanan pegawai dalam bekerja	200.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan korban bencana	Rp	220.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
17	1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan korban bencana	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya pelayanan korban bencana	100.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan kantor	Rp	110.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
18	1	05	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan kantor	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya pelayanan kantor	200.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan kantor	Rp	220.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
19	1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan kantor	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya pelayanan kantor	900.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan kantor	Rp	990.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya pelayanan kantor	2.005.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan kantor	Rp	2.205.500.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	

20	1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraanoperasioanal Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya pelayanan kantor	670.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan kantor	Rp	737.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
21	1	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya pelayanan kantor	1.335.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp	1.468.500.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1.020.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp	1.122.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
22	1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100.000.000	APBD		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Rp	110.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
23	1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	900.000.000	APBD		Meningkatnya kesehatan pegawai	Rp	990.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
24	1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kesehatan pegawai	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya kesehatan pegawai	20.000.000	APBD		Meningkatnya kelancaran operasional kantor dan kinerja aparatur	Rp	22.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan aset BMD	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya kelancaran operasional kantor dan kinerja aparatur	1.516.000.000	APBD		Meningkatnya kelancaran operasional kantor	Rp	1.667.600.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
25	1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	1.000.000.000	APBD		Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	Rp	1.100.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
26	1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	200.000.000	APBD		Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	Rp	220.000.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
27	1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	Kantor BPBD Sumsel	Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	316.000.000	APBD		Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	Rp	347.600.000	Meningkatnya Reformasi dan Birokrasi	
	1	05	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				7.253.097.129	APBD				7.978.406.842		
	1	05	3	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan dan jumlah kabupaten / kota yang diberikan informasi tentang bencana	Provinsi dan Kabupaten/Kota		1.700.000.000	APBD				1.870.000.000		

28	1	05	3	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Tersediannya Personil untuk Mendukung Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kabupaten/Kota dalam Memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi dan Kabupaten/Kota	TJumlahOrang yang Tersediauntuk MelaksanakanSosialisasiKIERawan Bencana (Per JenisBencana) Lintas Kabupaten/Kota	1.700.000.000	APBD	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Rp 1.870.000.000	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	
	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen pelaporan dan orang yang terlatih			1.450.000.000	APBD		Rp 1.595.000.000	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	
29	1	05	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasanrisikobencanatinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasimbencana		APBD	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana	Rp -	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	
30	1	05	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersediannya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersediannya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		APBD	Tersediannya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	
31	1	05	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersediannya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang berada di kawasanrisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	700.000.000	APBD	Tersediannya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Rp 770.000.000	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	
32	1	05	3	2.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersediannya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersediannya Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana		APBD	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan- Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Rp -	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun terakhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk mencapai target kinerja yang belum terpenuhi.

Target kinerja perencanaan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja dan rencana tindak lanjut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 berpengaruh pada :

1. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana sehingga berpengaruh pada penurunan kejadian bencana, penurunan dampak risiko yang ditimbulkan akibat bencana, dan penurunan jumlah korban jiwa dengan membangun sistem penanggulangan bencana daerah yang handal, mengurangi faktor-faktor risiko bencana yang mendasar, memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana, dan melakukan identifikasi, kajian, dan monitoring risiko bencana yang terintegrasi dalam sistem peringatan dini (*early warning system*); selain itu akan dilakukan kegiatan sosialisasi, untuk daerah rawan bencana dan penempatan rambu-rambu dan sistem peringatan dini yang mencukupi sebagai upaya pencegahan dan evakuasi saat terjadinya bencana.
2. Penurunan titik hotspot di Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan dengan baik dan cenderung semakin meningkat setiap tahunnya disebabkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh (dengan SKPD terkait)
3. Bertambahnya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi bencana guna mengoptimalkan pelayanan publik dalam Penanggulangan bencana melalui Pusat pengendalian operasional penanggulangan bencana (Pusdalops PB) yang berfungsi untuk penyaji, memantau dan menyebarkan data informasi kebencanaan saat pra bencana, sebagai faktor pendukung koordinasi lintas sektoral saat tanggap darurat bencana /saat terjadi

bencana, serta penyediaan data kerugian akibat bencana dan informasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders).

Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu yang terintegrasi penuh dengan perubahan iklim, guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana ke depan secara bertahap.

Palembang, 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,



Muhammad Iqbal Alisyahbana, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 198505082003121001